



PENETAPAN

Nomor 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. Achmad Nifant Syafrullah Bin Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 06 Maret 1961, Umur 63 tahun, No Telepon/Email 082331563501, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Kebraon II/19C, RT.002/RW.002, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. Ida Asfiyati Binti Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 17 April 1963, Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Tukad Musi V No.9 Denpasar BR/Link Sasih, RT.000/RW.000, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;
- 3. Achmida Nilasari Binti Achmad Basori alias Ach, Basori alias Achmad Basari**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 04 Juni 1965, Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Nginden VI-G/55, RT.002/RW.005, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;
- 4. Mis Awaliyah alias Miss Awaliyah Binti Abu Bakar**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 13 Desember 1956, Umur 68 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Achmad Jais No.76, RT.010/RW.002,

Hlm. 1 dari 20 Pen. No. 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby



Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

5. Novida Aulia Rachman Binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 09 November 1983, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Achmad Jais No.76, RT.010/RW.002, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

6. Devrida Ratna Rachmani Binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 27 Desember 1985, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Asem Jaya X/33, RT.010/RW.004, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**;

7. Amida Intan Rachmani Binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 02 April 1994, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Achmad Jais No.76, RT.010/RW.002, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**;

Selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon VII disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan permohonan ahli waris yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby, tanggal 18 Juli 2024 dengan revisinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 20 Pen. No. 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pewaris / Moh. Sarip alias Moch. Sarif Bin Rowi semasa hidupnya menikah dengan Chaula Binti Abdul Rahman Gani pada tahun 1935 di wilayah Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
 - a. Chanifah alias Achnifah Binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif
 - b. Fatchur Rochman alias Fatchurrochman Bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif;
2. Bahwa pada tahun 1978 Pewaris / Moh. Sarip alias Moch. Sarif Bin Rowi telah meninggal dunia;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Rowi meninggal lebih dahulu pada tahun 1950, dan ibu kandungnya yang bernama Maimunah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1958;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Moh. Sarip alias Moch. Sarif Bin Rowi adalah:
 - a. Chaula Binti Abdul Rahman Gani (Sebagai Isteri)
 - b. Chanifah alias Achnifah Binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif (Sebagai Anak Kandung)
 - c. Fatchur Rochman alias Fatchurrochman Bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif (Sebagai Anak Kandung)
5. Bahwa kemudian isteri pewaris yang bernama Chaula Binti Abdul Rahman Gani meninggal dunia pada tahun 1999
6. Bahwa ketika Chaula Binti Abdul Rahman Gani meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Abdul Rahman Gani telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1960, demikian pula ibu kandungnya yang bernama Musarofah juga telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1965;
7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Chaula Binti Abdul Rahman Gani adalah :
 - a. Chanifah alias Achnifah Binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif (Sebagai Anak Kandung)
 - b. Fatchur Rochman alias Fatchurrochman Bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif (Sebagai Anak Kandung)

Hlm. 3 dari 20 Pen. No. 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian anak kandung pewaris yang bernama Chanifah alias Achnifah Binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2007;

9. Bahwa semasa hidup Chanifah alias Achnifah Binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif menikah dengan Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari Bin Artimin pada tanggal 06 Desember 1959 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 28/1172/1969 yang dikeluarkan oleh KUA wilayah kecamatan Ketabang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Achmad Nifant Syafrullah Bin Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari
- b. Ida Asfiyati Binti Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari
- c. Achmida Nilasari Binti Achmad Basori alias Ach, Basori alias Achmad Basari;

10. Bahwa ketika Chanifah alias Achnifah Binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif meninggal dunia, suaminya yang bernama Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari Bin Artimin juga telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 27 Juni 2002;

11. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Chanifah alias Achnifah Binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif adalah :

- a. Achmad Nifant Syafrullah Bin Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari (Sebagai Anak Kandung)
- b. Ida Asfiyati Binti Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari (Sebagai Anak Kandung)
- c. Achmida Nilasari Binti Achmad Basori alias Ach, Basori alias Achmad Basari (Sebagai Anak Kandung)

12. Bahwa kemudian anak kandung pewaris yang bernama Fatchur Rochman alias Fatchurrochman Bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif meninggal dunia pada tanggal 23 November 2017;

13. Bahwa semasa hidup Fatchur Rochman alias Fatchurrochman Bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif menikah dengan Mis Awaliyah alias Miss Awaliyah

Hlm. 4 dari 20 Pen. No. 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Abu Bakar pada tanggal 04 Juni 1982 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 53/10/VI/82 yang dikeluarkan oleh KUA wilayah kecamatan Tegalsari dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Novida Aulia Rachman Binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman
- b. Devrida Ratna Rachmani Binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman
- c. Amida Intan Rachmani Binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman

14. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Fatchur Rochman alias Fatchurrochman Bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif adalah:

- a. Mis Awaliyah alias Miss Awaliyah Binti Abu Bakar (Sebagai Istri)
- b. Novida Aulia Rachman Binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman (Sebagai Anak Kandung)
- c. Devrida Ratna Rachmani Binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman (Sebagai Anak Kandung)
- d. Amida Intan Rachmani Binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman (Sebagai Anak Kandung)

15. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

16. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Plampitan 10 No.54, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Ahmad Jaiz No. 76, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

17. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Moh. Sarip alias Moch. Sarif Bin Rowi untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang

Hlm. 5 dari 20 Pen. No. 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Moh. Sarip alias Moch. Sarif Bin Rowi yang meninggal dunia pada tahun 1978 adalah;
 - 2.1. Chaula Binti Abdul Rahman Gani (Sebagai Istri)
 - 2.2. Chanifah alias Achnifah Binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3. Fatchur Rochman alias Fatchurrochman Bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif (Sebagai Anak Kandung)
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Chaula Binti Abdul Rahman Gani yang meninggal dunia pada tahun 1999 adalah;
 - 3.1. Chanifah alias Achnifah Binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.2. Fatchur Rochman alias Fatchurrochman Bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif (Sebagai Anak Kandung)
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Chanifah alias Achnifah Binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2007 adalah;
 - 4.1. Achmad Nifant Syafrullah Bin Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari (Sebagai Anak Kandung)
 - 4.2. Ida Asfiyati Binti Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari (Sebagai Anak Kandung)
 - 4.3. Achmida Nilasari Binti Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari (Sebagai Anak Kandung)
5. Menetapkan ahli waris Almarhum Fatchur Rochman alias Fatchurrochman Bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif yang meninggal dunia pada tanggal 23 November 2017 adalah;
 - 5.1. Mis Awaliyah alias Miss Awaliyah Binti Abu Bakar (Sebagai Istri)
 - 5.2. Novida Aulia Rachman Binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman (Sebagai Anak Kandung)
 - 5.3. Devrida Ratna Rachmani Binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman (Sebagai Anak Kandung)

Hlm. 6 dari 20 Pen. No. 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Amida Intan Rachmani Binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman (Sebagai Anak Kandung)

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di depan sidang;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan Para Pemohon telah melakukan revisi permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Achmad Nifant Syafrullah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Achmad Nifant Syafrullah, sebagai kepala keluarga, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Surat Kenal Lahir (Kelahiran) No. 1822/1965/Pem. Tanggal 22 Juni 1965, atas nama Achmad Nifant Syafrullah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ida Asfiyati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ida Asfiyati, sebagai kepala keluarga, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Kenal Lahir (Kelahiran) No. 1823/1965/Pem. Tanggal 22 Juni 1965, atas nama Ida Asfiyati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Achmida Nilasari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Romdani, sebagai kepala keluarga, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);

Hlm. 7 dari 20 Pen. No. 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kenal Lahir (Kelahiran) No. 1824/1965/Pem. Tanggal 22 Juni 1965, atas nama Achmida Nilasari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Miss Awaliyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Miss Awaliyah, sebagai kepala keluarga, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Fatchurrachman dan Mis Awaliyah, bermeterai cukup, cocok sesuai aslinya, ditanda dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Novida Aulia Rachman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novida Aulia Rachman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Devrida Ratna Rachmani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Rian Bustomi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi STTB Sekolah Menengah Kejuruan 3 tahun atas nama Devrida Ratna Rachmani anak dari Fatchur Rachman, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Amida Intan Rachmani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Achmad Choiruddin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amida Intan Rachmani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama fatchur Rochman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Chanifah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Achmad Basori, , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);

Hlm. 8 dari 20 Pen. No. 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Achmad basori dan Chanifah, bermeterai cukup, cocok sesuai aslinya, ditanda dengan (P.24);

25. Asli surat pernyataan atas nama Amida Intan Rachmani yang menerangkan bahwa Chanifah binti Mochammad Sjarif menikah dengan Achmad Basori bin Artimin dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Achmad Nifant Syafrullah, Ida Asfiyati dan Achmida Nilasari, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.25);

26. Asli surat pernyataan atas nama Amida Intan Rachmani yang menerangkan bahwa orang tua Chanifah binti Mochammad Sjarif bernama : ayah yaitu Mochammad Sjarif meninggal tahun 1978 dan ibunya yaitu Chaula meninggal tahun 1999, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.26);

27. Asli surat pernyataan atas nama Amida Intan Rachmani yang menerangkan bahwa orang tua Mochammad Sjarif bernama : ayah yaitu H. Rowi meninggal tahun 1950 dan ibunya yaitu Maimunah meninggal tahun 1958, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.27);

28. Asli surat pernyataan atas nama Amida Intan Rachmani yang menerangkan bahwa orang tua Chaula bernama : ayah yaitu Abdul Rahman gani meninggal tahun 1960 dan ibunya yaitu Musarofah meninggal tahun 1965, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.28);

29. Asli surat pernyataan atas nama Amida Intan Rachmani yang menerangkan bahwa Chaula binti Abdul Rahman Gani menikah dengan Mochammad Sjarif bin H. Rowi dikaruniai 2) dua) orang anak yaitu Chanifah dan Fatchurrochman, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.29);

30. Asli surat pernyataan atas nama Amida Intan Rachmani yang menerangkan bahwa nama Mis Awaliyah dengan Miss Awaliyah, Chanifah dengan Achnifah, Moh. Sarif dengan Moch. Sarif, Fatchur Rochman dengan Fatchurrochman, Achmad Basori dengan Ach. Basori dengan Achmad Basori, Achmad Nifant Syafrullah denhan Achmad Nifant Sjafrullah, Ida Asfiyati dengan Ida Asfijati, Amaida Intan Rachmani dengan Amidaa Intan

Hlm. 9 dari 20 Pen. No. 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmani adalah satu orang yang sama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.26);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Siam Prijanto bin Abdul Koeri, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Plampitan 10/59 RT 05 RW 02 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Moh. Sarip alias Moch. Sarif bin Rowi telah meninggal dunia sekitar tahun 1978, saat meninggal tersebut telah meninggal lebih dahulu kedua orang tuanya, ayahnya : Rowi meninggal sekitar tahun 1950 dan ibunya : Maimunah meninggal sekitar tahun 1958;
- Bahwa almarhum Moh. Sarip alias Moch. Sarif bin Rowi semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Chaula binti Abdul Rahman Gani dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Chanifah alias Achnifah binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif dan Fatchur Rochman alias Fatchurrochman bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif;
- Bahwa isteri almahum Moh. Sarip alias Moch. Sarif yang bernama Chaula binti Abdul Rahman Gani meninggal dunia tahun 1999, saat meninggal tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu kedua orang tuanya, ayahnya : Abdul Rahman gani meninggal sekitar tahun 1960 dan ibunya : Musarofah meninggal sekitar tahun 1965;
- Bahwa anak kandung Moh. Sarip alias Moch. Sarif dan Chaula binti Abdul Rahman Gani dan Chaula binti Abdul Rahman Gani yang bernama Chanifah alias Achnifah binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif meninggal dunia tanggal 17 Juni 2007;
- Bahwa Chanifah alias Achnifah binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif semasa hidupnya pernah menikah hanya dengan Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari bin Artimin (meninggal lebih dahulu

Hlm. 10 dari 20 Pen. No. 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2002) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Achmad Nifant Syafrullah alias Achmad Nifant Sjafrullah bin Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari, Ida Asfiyati alias Ida Asfijati binti Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari, dan Achmida Nilasari binti Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari;

- Bahwa anak kandung Moh. Sarip alias Moch. Sarif dan Chaula binti Abdul Rahman Gani dan Chaula binti Abdul Rahman Gani yang bernama Fatchur Rochman alias Fatchurrochman bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif meninggal dunia tanggal 23 November 2017;

- Bahwa Fatchur Rochman alias Fatchurrochman bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang perempuan bernama Mis Awaliyah alias Miss Awaliyah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Novida Aulia Rachman binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman, Devrida Ratna Rachmani binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman dan Amida Intan Rachmani alias Amaida Intan Rachmani binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman;

- Bahwa, setahu saksi, Pewaris (almarhum Moh. Sarip alias Moch. Sarif bin Rowi) dan almarhumah Chaula binti Abdul Rahman Gani, anak-anak almarhum dan almarhumah semasa hidupnya tidak pernah mempunyai anak angkat, beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian di pengadilan, demikian juga Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan yang masih atas nama almarhum Moh. Sarip alias Moch. Sarif;

2. Nama Arie Praboowo bin Harsono, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Masjid, tempat kediaman di Plampitan 10/52 RT 05 RW 02 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon ;

Hlm. 11 dari 20 Pen. No. 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu Moh. Sarip alias Moch. Sarif bin Rowi telah meninggal dunia sekitar tahun 1978, saat meninggal tersebut telah meninggal lebih dahulu kedua orang tuanya, ayahnya : Rowi meninggal sekitar tahun 1950 dan ibunya : Maimunah meninggal sekitar tahun 1958;
- Bahwa almarhum Moh. Sarip alias Moch. Sarif bin Rowi semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Chaula binti Abdul Rahman Gani dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Chanifah alias Achnifah binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif dan Fatchur Rochman alias Fatchurrochman bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif;
- Bahwa isteri almahum Moh. Sarip alias Moch. Sarif yang bernama Chaula binti Abdul Rahman Gani meninggal dunia tahun 1999, saat meninggal tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu kedua orang tuanya, ayahnya : Abdul Rahman gani meninggal sekitar tahun 1960 dan ibunya : Musarofah meninggal sekitar tahun 1965;
- Bahwa anak kandung Moh. Sarip alias Moch. Sarif dan Chaula binti Abdul Rahman Gani dan Chaula binti Abdul Rahman Gani yang bernama Chanifah alias Achnifah binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif meninggal dunia tanggal 17 Juni 2007;
- Bahwa Chanifah alias Achnifah binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif semasa hidupnya pernah menikah hanya dengan Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari bin Artimin (meninggal lebih dahulu tanggal 27 Juni 2002) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Achmad Nifant Syafrullah alias Achmad Nifant Sjafrullah bin Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari, Ida Asfiyati alias Ida Asfijati binti Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari, dan Achmida Nilasari binti Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari;
- Bahwa anak kandung Moh. Sarip alias Moch. Sarif dan Chaula binti Abdul Rahman Gani dan Chaula binti Abdul Rahman Gani yang bernama Fatchur Rochman alias Fatchurrochman bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif meninggal dunia tanggal 23 November 2017;

Hlm. 12 dari 20 Pen. No. 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fatchur Rochman alias Fatchurrochman bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang perempuan bernama Mis Awaliyah alias Miss Awaliyah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Novida Aulia Rachman binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman, Devrida Ratna Rachmani binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman dan Amida Intan Rachmani alias Amaida Intan Rachmani binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman;

- Bahwa, setahu saksi, Pewaris (almarhum Moh. Sarip alias Moch. Sarif bin Rowi) dan almarhumah Chaula binti Abdul Rahman Gani, anak-anak almarhum dan almarhumah semasa hidupnya tidak pernah mempunyai anak angkat, beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian di pengadilan, demikian juga Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan yang masih atas nama almarhum Moh. Sarip alias Moch. Sarif;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Chaula binti Abdul Rahman Gani (isteri/jandanya),

Hlm. 13 dari 20 Pen. No. 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chanifah alias Achnifah binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif (anak Perempuan kandung) dan Fatchur Rochman alias Fatchurrochman bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif (anak laki kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Moh. Sarip alias Mochm. Sarif yang meninggal dunia pada tahun 1978, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum Moh. Sarip alias Moch. Sarif bin Rowi telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Chanifah alias Achnifah binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif (anak Perempuan kandung) dan Fatchur Rochman alias Fatchurrochman bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif (anak laki kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Chaula binti Abdul Rahman Gani yang meninggal dunia pada tahun 1999, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu kandung almarhumah Chaula binti Abdul Rahman Gani telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon Para Pemohon yang bernama Achmad Nifant Syafrullah alias Achmad Nifant Sjafrullah bin Achmad Basori alias Ach. Basori allias Achmad Basari (anak laki kandung), Ida Asfiyati alias Ida Asfijati binti Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari (anak Perempuan kandung) dan Achmida Nilasari binti Achmad basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari (anak Perempuan kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Chanifah alias Achnifah binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif yang meninggal dunia pada 17 Juni 2007, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak almarhumah, sebab suami, ayah dan ibu kandung almarhumah Chanifah alias Achnifah binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon Para Pemohon yang bernama Mis Awaliyah alias Miss Awaliyah binti Abu Bakar (sebagai isteri/jandanya), Novida Aulia Rachman binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman (anak perempuan kandung), Devrida Ratna Rachmani binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman (anak

Hlm. 14 dari 20 Pen. No. 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan kandung) dan Amida Intan Rachmani alias Amaida Intan Rachmani binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman (anak perempuan kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Fatchur Rochman alias Fatchurrochman bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif yang meninggal dunia pada 23 November 2017, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum Fatchur Rochman alias Fatchurrochman bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.30, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.30 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Pewaris (Moh. Sarip alias Moch. Sarif bin Rowi telah meninggal dunia pada tahun 1978, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang Perempuan bernama Chaula binti Abdul Rahman Gani dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Chanifah alias Achnifah binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif dan Fatchur Rochman alias Fatchurrochman bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif;

Hlm. 15 dari 20 Pen. No. 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meninggalnya almarhum Moh. Sarip alias Moch. Sarif bin Rowi tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu kedua orang tuanya, ayahnya yakni Rowi meninggal tahun 1950 dan ibunya yakni Maimunah meninggal tahun 1958;
- Bahwa isteri Pewaris yang bernama Chaula binti Abdul Rahman Gani kemudian meninggal dunia tahun 1999, saat meninggal tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu kedua orang tuanya, ayahnya : Abdul Rahman Gani meninggal sekitar tahun 1960 dan ibunya : Musarofah meninggal sekitar tahun 1965;
- Bahwa kemudian anak kandung Moh. Sarip alias Moch. Sarif bin Rowi dan Chaula binti Abdul Rahman Gani bernama Chanifah alias Achnifah binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif meninggal dunia tanggal 17 Juni 2007, semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari (meninggal lebih dahulu tanggal 27 Juni 2002) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Achmad Nifant Syafrullah alias Achmad Nifant Sjafrullah bin Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari, Ida Asfiyati alias Ida Asfijati binti Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari dan Achmida Nilasari binti Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari;
- Bahwa kemudian anak kandung Moh. Sarip alias Moch. Sarif bin Rowi dan Chaula binti Abdul Rahman Gani bernama Fatchur Rochman alias Fatchurrochman bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif meninggal dunia tanggal 23 November 2017, semasa hidupnya almarhum pernah menikah hanya dengan Mis Awaliah alias Miss Awaliyah binti Abu Bakar dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Novida Aulia Rachman binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman, Devrida Ratna Rachmani binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman dan Amida Intan Rachmani alias Amida Intan Rachmani binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman;
- Bahwa antara almarhum Moh. Sarip alias Moch. Sarif bin Rowi dan Chaula binti Abdul Rahman Gani tidak pernah terjadi perceraian di Pengadilan, tidak pernah mempunyai anak angkat, beragama Islam,

Hlm. 16 dari 20 Pen. No. 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian juga almarhumah dan almarhum anak-anak Pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan yang masih atas nama almarhum Moh. Sarip alias Moch. Sarif bin Rowi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, "Kelompok ahli waris menurut hubungan darah termasuk saudara (laki-laki dan perempuan)";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) apalagi perkara ini adalah perkara vooluntair, karena tidak ada lawan,

Hlm. 17 dari 20 Pen. No. 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Moh. Sarip alias Moch. Sarif Bin Rowi yang meninggal dunia pada tahun 1978 adalah;
 2. 1. Chaula Binti Abdul Rahman Gani (sebagai Isteri/jandanya);
 2. 2. Chanifah alias Achnifah Binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif (sebagai anak Perempuan kandung);
 2. 3. Fatchur Rochman alias Fatchurrochman Bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif (sebagai anak laki kandung);
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Chaula Binti Abdul Rahman Gani yang meninggal dunia pada tahun 1999 adalah;
 3. 1. Chanifah alias Achnifah Binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif (sebagai anak Perempuan kandung);
 3. 2. Fatchur Rochman alias Fatchurrochman Bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif (sebagai anak laki kandung);
4. Menetapkan ahli waris Almarhumah Chanifah alias Achnifah Binti Moh. Sarip alias Moch. Sarif yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2007 adalah;
 - 4.1. Achmad Nifant Syafrullah alias Achmad Nifant Syafrullah Bin Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari (sebagai anak laki kandung);
 - 4.2. Ida Asfiyati alias Ida Asfijati Binti Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari (sebagai anak Perempuan kandung);
 - 4.3. Achmida Nilasari Binti Achmad Basori alias Ach. Basori alias Achmad Basari (sebagai anak Perempuan kandung);

Hlm. 18 dari 20 Pen. No. 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan ahli waris Almarhum Fatchur Rochman alias Fatchurrochman Bin Moh. Sarip alias Moch. Sarif yang meninggal dunia pada tanggal 23 November 2017 adalah;

5.1. Mis Awaliyah alias Miss Awaliyah Binti Abu Bakar (sebagai Isteri/jandanya);

5.2. Novida Aulia Rachman Binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman (sebagai anak Perempuan kandung);

5.3. Devrida Ratna Rachmani Binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman (sebagai anak Perempuan kandung);

5.4. Amida Intan Rachmani alias Amaida Intan Rachmani Binti Fatchur Rochman alias Fatchurrochman (sebagai anak Perempuan kandung);

6. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.945.000,00,- (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mahmuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm. 19 dari 20 Pen. No. 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.625.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5.	Biaya PNBP	Rp.	70.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	1.945.000,-

Hlm. 20 dari 20 Pen. No. 2353/Pdt.P/2024/PA.Sby